



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2008 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 04 TAHUN 2008**

**TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA**

**Diterbitkan Oleh :**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Kerjasama Antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **KABUPATEN TAKALAR**

dan

### **BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5. Badan Permusyarawatan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
7. Kerjasama antar desa yang selanjutnya disebut kerjasama adalah suatu usaha bersama antara desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di desa.

## **BAB II LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. Kerjasama antar desa dalam kecamatan ;
  - b. Kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten ;
  - c. Kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi.

## **BAB III OBJEK KERJASAMA**

### **Pasal 3**

- (1) Objek kerjasama antar desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian;
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat yang menguntungkan.

## **BAB IV MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA**

### **Pasal 4**

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dalam keputusan bersama;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
  - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - c. Pembiayaan;

- d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
  - e. Pembagian keuntungan dan kerugian;
  - f. Pembinaan dan pengawasan;
  - g. Ketentuan lain yang dianggap perlu;
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing.

## **BAB V PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA**

### **Pasal 6**

Untuk memperlancar proses kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

### **Pasal 7**

Segala biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN**  
**KEPUTUSAN KERJASAMA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan penundaan atau pencabutan keputusan bersama, dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur setelah dicapai kesepakatan penundaan, perubahan atau pencabutan kerjasama;
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah:
  - a. Bupati untuk kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan;
  - b. Bupati untuk kerjasama antar desa lintas kecamatan tetapi masih berada dalam satu kabupaten;
  - c. Gubernur untuk kerjasama antar desa lintas kabupaten tetapi masih dalam satu propinsi.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh masing-masing pemerintah desa bersangkutan;
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat ;
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berlaku dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;
- (4) Perselisihan kerjasama antar Desa lintas Kabupaten diselesaikan oleh Bupati masing-masing dan difasilitasi oleh Gubernur.

**Pasal 10**

- (1) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan camat ;
- (2) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat masing-masing;
- (3) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing.

**Pasal 11**

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak dapat diselesaikan dimungkinkan melalui lembaga peradilan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pembinaan, maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan pemerintah desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan;

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang;
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :
  - a. Obyek kerjasama;
  - b. Muatan materi keputusan kerjasama;
  - c. Biaya pelaksanaan kerjasama;
- (4) Mekanisme perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Kerjasama;
- (5) Mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar desa.

**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 08 Mei 2008



**BUPATI TAKALAR,**

tid

**DR. H. IBRAHIM REWA, MM.**

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 08 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**



**Jr. H. DAHYAR DARABA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2008**

**NOMOR 04**